

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Sitem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Persepsi Masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ubidah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, skripsi ini disusun oleh Agus Salim.⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pendistribusian zakat fitrah, sedangkan perbedaan antara penelitian Agus Salim dengan penelitian sekarang adalah di dalam penelitian Agus Salim membahas tentang ”persepsi masyarakat terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah”, sedangkan peneliti sekarang hanya membahas tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah.

Implementasi pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Skripsi ini disusun oleh Vony Putri Wulan.⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vony Putri Wulan memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji masalah Pendistribusian Zakat Fitrah, sedangkan perbedaan antara penelitian Vony Putri Wulan dengan peneliti sekarang adalah di dalam penelitian Vony Putri Wulan membahas

⁶Agus Salim, *Persepsi Masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ubidah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*,(Riau:Skripsi Manajemen Dakwah, 2020), h. 39.

⁷Vony Putri Wulandari, *Implementasi pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, (Metro:Skripsi Ekonomi Syariah, 2019), h. 60.

tentang “Implementasi Pendistribusian Zakat fitrah”, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah.

Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i, Skripsi ini disusun oleh Fikro Shulkhu Aziz. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikro Shulkhu memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti yang dulu membahas tentang analisis pendistribusian zakat fitrah yang memakai metode kuantitatif (pustaka), sedangkan peneliti sekarang membahas tentang system pendistribusian zakat fitrah dengan memakai metode kualitatif (lapangan).⁸

Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, skripsi ini disusun oleh Laila Nur Atika. Hasil penelitian Laila Nur Atika menyatakan bahwa, potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar dan efektifitas pengelolaan zakat fitrahnya masih dalam tahap pengektivitasan. Adapun persamaan penelittian penulis dengan penelitian Laila Nur Arika yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah, sedangkan perbedaannya, penulis membahas tentang sistem pendistribusian zakat fitrah dan penelitian Laila Nur Atika membahas tentang potensi dan efektifitas zakat fitrah.⁹

Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bengo, skripsi ini disusun oleh Rini Andriawati. Hasil penelitian Rini Andriawati menyatakan bahwa, penyaluran zakat fitrah di Desa Simpang Babeko hanya diberikan tiga golongan yaitu golongan fakir, miskin, dan amil zakat. Adapun

⁸Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i*, (Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 50.

⁹ Laila Nur Atika, *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Skripsi: Ekonomi Islam, 2019), h. 41.

persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rini Andriawati yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah, sedangkan perbedaannya, penulis membahas tentang sistem pe distribusi zakat fitrah dan penelitian Rini Andriawati membahas tentang penyaluran zakat fitrah.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Sistem

a Pengertian Sistem Menurut Para Ahli

Sistem adalah kumpulan dari komponen apapun yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.¹¹

Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen dan komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua kelompok defenisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya.¹²

Adapun pengertian sistem menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Fat penegrtian sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau

¹⁰ Rini Andriawati, *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bengo*, (Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 29.

¹¹Muhammad Arif, *Pemodelan Sistem*, (Jakarta:Cet. II, Depublish, 2017), h. 11.

¹²Muhammad Arif, *Pemodelan Sistem*,h. 12.

komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif’.

- 2) Pengertian sistem menurut Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
- 3) Pengertian sistem menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.
- 4) Pengertian sistem menurut Murdick, R.G, suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu.
- 5) Pengertian sistem menurut Jerry Futz Gerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
- 6) Pengertian sistem menurut Davis, sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.
- 7) Defenisis sistem menurut Dr. Ir. Harjono Djodjodihardjo, “suatu sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek

dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.¹³

Dengan demikian, berbagai paparan dari pengertian sistem menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu.

b Karakteristik Sistem

Supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik, maka memiliki karakteristik yaitu:

1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2) Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3) Lingkungan Luar Sistem (*environment*)

Lingkungan Luar Sistem (*environment*) adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

¹³ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cet. I, Depublish, 2014), h. 2.

4) Penghubung Sistem (*interface*)

Penghubung Sistem (*interface*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (*output*) dari subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem lain melalui penghubung.

5) Masukkan Sistem (*input*)

Masukkan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (*maintenance input*), dan masukkan sinyal (*signal input*). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6) Keluaran Sistem (*output*)

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

7) Pengolahan Sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah data menjadi laporam-laporan keuangan, dan sistem pendistribusian akan mengolah benda atau harta (zakat) yang terkumpul menjadi tersampaikan kepada pemiliknya.

8) Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.¹⁴

c Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut:

1) Klasifikasi sistem sebagai:

a) Sistem Abstrak (*abstract system*)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

b) Sistem Fisik (*physical system*)

Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.

2) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem alamiah (*natural system*)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi.

b) Sistem buatan manusia (*human made system*)

Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin (*human machine system*).

3) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertentu (*deterministic system*)

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan.

¹⁴Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, h. 5.

b) Sistem tak tentu (*probalistic system*)

sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitistik.

4) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertutup (*close system*)

sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar, sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanya relatively closed sistem.

b) Sistem terbuka (*open system*)

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka terpengaruh lingkungan luar maka harus mempunyai pengendali yang baik.¹⁵

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.¹⁶

Menurut Winardi dalam Muhammad Arif, pendistribusian merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen. Sedangkan menurut philip

¹⁵Jeperson Hutahaeon, *Konsep Sistem Informasi*, h. 7.

¹⁶H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017),h. 128.

kotler dalam buku Muhammad Arif, distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Oleh karena itu untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi sangat penting . Dengan demikian fungsi distribusi adalah:

- a. Menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- b. Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen.¹⁷

Ada dua jenis kegiatan untuk mengurangi resiko pendistribusian, yaitu *single distribution* dengan *multidistribution*. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing:

a. *Multidistribution*

Kelebihan *multidistribution* adalah penyebaran produk lebih cepat dilakukan oleh banyak jalur distribusi. Kelemahannya adalah akan terjadi konflik antar anggota distribusi/agen.

b. *Single Distribution*

Single distribution memiliki keuntungan memudahkan pengawasan dalam pendistribusian, tetapi memiliki kelemahan keterbatasan dalam pemerataan pendistribusian.¹⁸

Ada beberapa faktor yang membatasi penyaluran secara langsung dari produsen ke konsumen, yakni sebagai berikut:

¹⁷Muhammad Arif, *Supply Chain Management*, (Yogyakarta:Cet.I, Depublish, 2018), h. 80.

¹⁸Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Dsitribusi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), h. 2.

a. *Geographical Gap*

Perbedaan jarak geografis yang disebabkan oleh perbedaan tempat produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar luas. Semakin jauh jaraknya akan menimbulkan peranan mitra menjadi sangat penting dan menimbulkan nilai guna tempat (*place utility*).

b. *Time Gap*

Perbedaan jarak waktu yang disebabkan perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar dan menimbulkan nilai guna waktu (*time utility*).

c. *Quantity Gap*

Perbedaan dalam jumlah produksi yang lebih besar akan lebih efisien biaya per-unitnya dibandingkan produksi lebih kecil. Dan dapat terjadi *variety gap* dimana pihak produsen memproduksi suatu variasi produk tertentu dalam jumlah besar tapi kenyataannya kebutuhan konsumen lebih kecil jumlahnya.

d. *Communication dan Information Gap*

Perbedaan informasi dan komunikasi yang berbeda di mana produsen tidak mengetahui produk yang dibutuhkan dan siapa konsumen potensialnya. Hal ini menimbulkan nilai guna milik (*possession utility*).¹⁹

Dalam kegiatan penyaluran misalnya dalam penyaluran zakat, distribusi memegang peranan penting dalam menjamin zakat yang disalurkan supaya zakat tersebut tersalurkan secara merata di setiap tempat yang berhak untuk menerima zakat. Dapat dibayangkan apabila suatu zakat yang terkumpul kemudian tidak didistribusikan secara merata yang akan membuat masyarakat fakir dan

¹⁹ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Dsitribusi*, h. 4.

miskin mengalami kesulitan dalam mendapatkan zakat itu. Cara yang baik untuk memperbaiki proses distribusi adalah membuat cabang-cabang di setiap wilayah, misalnya dalam zakat yaitu BAZNAS membuat unit pengumpul zakat (UPZ) agar di tiap daerah agar dapat memudahkan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat dari segi fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan ini disebut zakat karena yang dikeluarkan ini menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁰

b. Hukum Menunaikan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan kaum muslim yang memiliki harta tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Kewajiban zakat sering disandingkan dengan kewajiban shalat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan zakat dipandang sebagai indikasi utama kedudukan seseorang dalam Islam.²¹

²⁰Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta:Cet.I, Depublish, 2018), h. 1.

²¹Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung:Cet.I, PT Mizan Pustaka, 2009), h. 31.

Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, antara lain sebagai berikut:

- 1) Firman Allah swt. QSAt-Taubah/9: 103.

خُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²²

- 2) Firman Allah swt. QS Al Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²³

- 3) Firman Allah swt. dalam QS Al Baqarah/2: 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²⁴

²²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h.203.

²³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

4) Hadits Nabi Saw

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu adalah salah satu sendi tiang utama dari bangunan Islam, dengan meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status seseorang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.²⁶

perintah zakat sudah ada semenjak Rasulullah masih di Mekah, hanya saja belum ada ketentuan khusus yang terkait dengan takaran dan nilai yang harus dikeluarkan. Kemudian menjelang tahun kedua hijrah, Rasulullah Saw. telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakati, dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang diharapkan, dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.

²⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Iman, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1981), h. 208.

²⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 12.

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad saw. melembagakan perintah zakat ini, dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya, untuk meringankan beban kehidupan mereka (miskin) yang serba kekurangan. Pada masa Rasulullah saw. atau pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada masyarakat miskin, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar hutangnya, atau budak yang ingin membeli kebebasan mereka, dan pada waktu itu mereka lebih mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.²⁷

Di zaman Khalifah Abu Bakar Ash-siddiq, orang yang enggan mengeluarkan zakat tapi mereka sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, maka orang tersebut akan diperangi. karena menurutnya orang yang tidak mau menegeluarkan zakat sudah keluar dari ajaran agama Islam. Dilihat dari peristiwa tersebut maka zakat begitu pentingnya untuk dijalankan bagi tiap muslim yang sudah mampu atau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan zakat. Tentunya dibalik kewajiban ada sanksi atau ancaman yang akan diterima bagi orang yang hendak menjalankannya.

c. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat maal dan zakat fitrah, untuk zakat maal ada beberapa jenis harta yang Ulama sepakati untuk wajib dikeluarkan darinya dan ada pula beberapa jenis harta yang mereka perselisihkan. Adapun jenis harta yang ulama telah disepakati untuk dikeluarkan darinya adalah zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan,

²⁷<https://www.kompasiana.com/hildamuwafaqoh/5625/sejarah-awal-mula-diwajibkannya-zakat> (20 juni 2021).

barang temuan (*rikaz*), barang tambang (*ma'din*) dan hasil pertanian berupa kurma, anggur, kedelai, dan gandum.

Sedangkan jenis-jenis harta yang diperselisihkan untuk wajibnya dikeluarkan zakat antara lain; madu, barang-barang berharga yang dihasilkan dari laut, gaji dari sebuah profesi, harta dari baitul maal dan wakaf, omset perusahaan atau usaha kolektif, surat-surat berharga (saham, obligasi dan sertifikat investasi), perdagangan mata uang, investasi properti, dan asuransi syariah.²⁸

Adapun untuk zakat fitrah, maka para ulama sepakat yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun dalam hal ini kalangan Al-Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur ulama, dimana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak dan Atha' bin Abi Rabbah.²⁹

d. Syarat Wajib Zakat

Pada umumnya zakat berbeda halnya dengan sedekah, yang dimana sedekah tidak memiliki ketentuan atau syarat tertentu bagi orang yang mau mengeluarkannya karena hukumnya sunnah, sedangkan zakat adalah harta yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan sehingga hal tersebut harus memiliki ketentuan atau syarat-syarat tertentu bagi yang hendak ingin mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah:
 - a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
 - b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. anak yang lahir setelah terbenam matahari tidak wajib dizakati oleh walinya. Orang

²⁸Isnan Ansory, *10 Perbedaan antara Zakat Maal dan Zakat Fitri*, (Lentera Islam, 2020), h. 15.

²⁹Isnan Ansory, *10 Perbedaan antara Zakat Maal dan Zakat Fitri*, h. 16.

yang sudah menikah setelah terbenam matahari tidak wajib membayar zakat istrinya.

- c) Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi.³⁰

Syarat wajib zakat fitrah yang paling utama adalah harus Islam, karena memang untuk mengeluarkan zakat fitrah bukan hanya diwajibkan bagi orang-orang kaya, tapi juga diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Bahkan budak atau hamba sahaya pun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. tidak hanya itu bayi yang belum mengetahui apa-apa atau belum menjalankan ibadah puasa juga sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah yang dimana ditanggung oleh orang tuanya.

2) Syarat-syarat Wajib Zakat Maal

Zakat Maal harus dirincikan dengan jelas mengenai harta yang ingin dikeluarkan, karena tidak sembarang harta yang harus dikeluarkan begitu saja tentunya memiliki syarat atau ketentuan. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- a) Milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya. Walaupun pada hakikatnya, harta yang dimiliki itu adalah harta Allah, namun Allah telah memberikan kepercayaan untuk itu digunakan di jalan-Nya dengan baik.
- b) Harta kekayaan yang berharga, yaitu emas dan perak, hewan ternak, hasil tanaman, hasil perniagaan, hasil tambang, serta harta temuan.
- c) Mencapai nisab, yaitu kadar atau ukuran minimal wajib zakat. Seseorang yang sudah mencapai nisab atau minimal batas harta yang wajib untuk dikeluarkan,

³⁰Hasbiyallah, *Fiqih*, (Bandung:Cet.I, Grafindo Media Pratama, 2008), h. 41.

misalnya zakat emas nisabnya sebanyak 20 dinar/85 gram emas, maka emas tersebut sudah terkena wajib zakat. Apabila harta tersebut belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- d) Mencapai haul, yaitu pemilikan harta selama satu tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “Tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya”. (H.R. Daruquthni).³¹

Dalam zakat pertanian/perkebunan haulnya berbeda, zakat pertanian/perkebunan haulnya dihitung ketika sudah panen, itupun kalau mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, jika belum mencapai nisab maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan.

- e. Muzakki dan Mustahik

Muzakki adalah golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mall. Untuk zakat fitrah muzakkinya berlaku untuk seluruh umat Islam, baik orang kaya maupun orang miskin, budak atau merdeka, balita maupun orang tua semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik adalah golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada 8 golongan yang telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fakir

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali *al-fuqara* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah atau ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.³²

³¹Hasbiyallah, *Fiqih*, h. 43.

³²Khoirotn Nisak, *Pengelolaan Pembagian zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kota Salatiga*, (Salatiga:Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, 2017), h. 11.

2) Miskin

Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.³³

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikannya kepada berhak menerimanya (mustahik). Siapapun yang bertugas dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat maka disebut amil, seperti misalnya para imam Desa yang bertugas untuk mengumpulkan zakat fitrah di bulan ramadan, maka mereka termasuk amil dan berhak untuk menerima zakat.

4) Muallaf

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa yang termasuk muallaf adalah orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa nabi pernah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Mekkah.³⁴

5) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan. Di era sekarang sudah tidak ada lagi yang dinamakan budak atau hamba sahaya, khususnya di

³³ Hanif, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat kepada Asnaf Zakat*, (Semarang:Skripsi Muamalah, 2008), h. 6.

³⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta:Cet.III, Prenadamedia Group, 2015), h. 98.

Indonesia tidak ada yang didapati golongan asnaf tersebut, karena memang golongan ini hanya terdapat di zaman Nabi.

6) Gharim

Gharim merupakan orang yang behutang untuk suatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup untuk melunasinya. Apabila seseorang meminjang uang dengan menggunakan uang tersebut hanya untuk bersenang-senang atau digunakan ke jalan maksiat dan meskipun tidak mampu untuk melunasinya, maka orang tersebut tidak berhak untuk diberikan zakat³⁵

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah swt. Meskipun dia dalam kondisi kaya dari segi harta, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah swt. Seperti halnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman, dan tempat lainnya. Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan fi sabilillah, Ibnul 'Araby menerangkan bahwa menurut Imam Malik yang dimaksud fi sabilillah adalah tentara yang berperang. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Rasyid Ridha juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah untuk kemaslahatan umum kaum muslimin.³⁶

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan. Seperti misalnya orang

³⁵Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 16.

³⁶Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, h. 18.

yang sedang dalam perjalanan jauh, tapi di tengah jalan mereka kehabisan makanan atau biaya, maka orang tersebut berhak untuk diberikan zakat di daerah tersebut yang mereka singgahi.³⁷

Dari ke delapan golongan asnaf di atas, semuanya berhak menerima zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Khususnya zakat fitrah yang paling diprioritaskan untuk menerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan miskin, karena tujuan lain dari zakat fitrah yaitu membantu orang fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya pada hari raya idul fitri agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari itu. dari hasil pra observasi yang dilakukan penulis, di Desa Usto Kabupaten Bone golongan asnaf yang paling banyak diantara 8 golongan tersebut adalah golongan fakir dan miskin.

f. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah:

- 1) Mensucikan diri dari kotoran dosa, menunaikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbatas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- 2) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt.

³⁷Ahmad Hawassy, *Kajian Fikih dalam Bingkai Asawaja*, (Genggambook e-Publisher, 2019), h. 308

- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), (persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimal*).
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.³⁸

Selain itu, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah swt. maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum miskin.
- 2) Memberantas penyakit hati.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat

³⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 49.

dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah (persaidaraan Islam), dan takaful ijtima' (tanggung jawab bersama).

- 5) Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- 6) Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt. dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara orang kaya dan orang miskin, dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan lemah.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis.

Hikmah zakat bukan cuma mengarah untuk diri pribadi bagi orang yang berzakat, akan tetapi juga mengarah kepada kesejahteraan umat Islam yang hidup dalam kemelaratan. Khususnya untuk zakat fitrah pemanfaatannya digunakan untuk mengangkat derajat orang-orang fakir dan miskin yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya.

4. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Kata “zakat” secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya: tumbuh, berkembang atau sesuatu yang terbaik. Adapun kata “fitri” artinya “berbuka puasa”. Gabungan dua kata di atas (zakat fitri) merupakan gabungan yang mengandung makna sebab-akibat. Artinya, zakat fitrah ini diwajibkan karena kaum muslimin telah selesai menunaikan puasanya bulan Ramadan.

Ada juga sebagian umat Islam yang menyebut zakat ini dengan “zakat fitrah”. “fitrah” artrinya “asal penciptaan”. Abdul Haitam mengatakan, *Al-fitrah* adalah asal penciptaan, yang menjadi sifat seseorang bayi ketika dilahirkan oleh ibunya. Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa dinamakan zakat fitrah, karena zakat ini adalah zakat untuk badan dan jiwa.³⁹

Zakat fitrah berasal dari dua kata, zakat dan fithri, dalam ilmu nahwu atau gramatikal Arab, susunan dua kata ini adalah susunan idhafiyah dari mudhaf dan mudhaif ilaih. Kata fithra kebaikan dari shaum, bisa pula menjadi ifthar, yang maknanya adalah makan, karena makan membatalkan puasa. Sedangkan kata fathur adalah makanan yang dimakan, bisa juga diartikan sebagai sarapan pagi, karena jika orang sarapan pagi, maka puasanya batal.

Dalam istilah ilmu fiqih, zakat al-fithr didefinisikan sebagai sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari ramadan. Zakat ini berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat ini disebut dengan fitrah karena intinya adalah memberi makanan kepada para orang yang berhak. Sedangkan zakat lainnya seperti misalnya zakat pertanian, dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan. Demikian juga dengan zakat hewan ternak, disyariatkan terkait dengan kepemilikan tertentu dari ternak.⁴⁰

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah dapat diartikan sebagai pembersih orang yang berpuasa dari amalan-amalan yang sia-sia selama ramadan. Bagi penerimanya, yaitu orang miskin tentu bisa sedikit

³⁹ Aldi Septiana, Firman Setiawan, *Buku Ajar Studi Fiqh*, (cet. I, Media Publishing, 2019), h. 125.

⁴⁰ Hanif Luthfi, *Fiqih Seputar Zakat Fitri*, (Lentera Islam, 2020), h. 7.

melonggarkan hidupnya, selain itu juga sebagai sarana untuk saling tolong-menolong, khususnya bagi orang miskin agar mereka mendapatkan makanan yang layak.

b. Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, diantaranya:

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110).⁴¹

2) Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum. (HR Muslim).⁴²

Dari ayat dan Hadis di atas dapat dipahami bahwa, hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, mulai dari batila, dewasa, sampai orang tua dan hamba sahaya (budak) sekalipun wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dikatakan bahwa tidak sempurna ibadah puasa seseorang apabila tidak mengeluarkan

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:CV Penerbit Di Ponegoro,2019),h. 17.

⁴² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Aljuz'alththani, Jami' Hiquqi' a rati Attabi'Mahfuz: Linnas, 1993), h.184.

zakat fitrah, karena dilihat dari tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa.

c. Kadar Zakat Fitrah

Besar zakat fitrah yang dikeluarkan menurut para Ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah besar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab Syafi'i dan Maliki).⁴³

Di Indonesia zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa beras, karena itu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat yang tidak mau ribet untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, maka diuangkan dengan jumlah harga beras yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti misalnya di Desa Usto, dari hasil pra observasi yang dilakukan penulis, kadar zakat fitrah di Desa Usto dikonversikan menjadi 4 liter yang ditentukan oleh BAZNAZ Kabupaten Bone. misalnya harga beras/liternya Rp.7000,00 x 4 liter beras = Rp.28.000,00. Jadi apabila warga setempat ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, maka yang dikeluarkan sebanyak Rp.28.000,00/orang. Cara tersebut mengikut kepada pendapat Madzhab Al-Hanafiyah yang membolehkan mengeluarkan zakat berupa uang.

Terkait tentang zakat fitrah yang dikeluarkan apakah berupa makanan pokok atau uang, hal ini terjadi perbedaan diantara jumbuh Ulama, yakni 3 Mazhab fiqh, yaitu Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh mengganti zakat dengan nilai uang, Al-Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah mengatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai dengan perak atau emas, dan Madzhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa bayar dengan dirham (uang) lebih aku sukai dari pada

⁴³ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, h, 53.

bayar dengan tepung atau dengan jelai, karena uang lebih bisa menyelesaikan hajatnya si fakir. Soal bagaimana teknis zakat fitrah itu dikerjakan apakah dengan makanan pokok sebagaimana disebutkan dalam teks hadist Nabi saw.atau dikonversikan dengan uang setempat, adalah perbedaan pandangan yang sudah selesai.dalam artian tidak akan mungkin menemukan pendapat baru dalam hal ini, karena memang wahyunya sudah terhenti. Kembali kepada kita semua, ingin mengikuti langkah kebanyakan Ulama atau mengambil jalan yang kurang populer, yaitu konversi dengan uang.⁴⁴

d. waktu Pengeluaran Zakat Fitrah

Pembayaran zakat fitrah dilakukan ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan.Adapun waktu yang tepat adalah bertepatan pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri berlangsung.⁴⁵

Akan tetapi bukan berarti tidak sah ketika dikeluarkan diawal ramadan, karena waktu pelaksanaannya selama bulan suci ramadan (30 hari), akan tetapi ada waktu yang paling baik yaitu menjelang hari raya idul fitri, supaya orang yang menerima zakat fitrah bisa memanfaatkan zakat fitrah yang diterimanya untuk menyambut hari raya idul fitri (bahagia).

e. Doa Mengeluarkan Dan Menerima Zakat Fitrah

1) Doa Mengeluarkan Zakat Fitrah

a) Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

⁴⁴Ahmad Zarkasih, *Madzhab Talfiq Zakat Fitrah*, (Lentera Islam, 2020), h. 3.

⁴⁵Ahmad Sarwat,*Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*,(Jakarta:Gramedia Putaka Utama, 2019), h. 250.

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala.

b) Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلِزُ مِنِّي نَفَقَاتِهِمْ شَرَّ عَاقِرُ ضَالِّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala.

c) Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِي ... فَضَّلْتُ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku (sebutkan namanya), fardu karena Allah Ta'ala.

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وِلْدَانِي ... فَضَّلْتُ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku (sebutkan namanya), fardu karena Allah Ta'ala.

d) Niat Zakat Fitrah untuk Istri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي فَضَّلْتُ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala.

e) Niat Zakat Fitrah untuk Orang yang Diwakilkan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ (.....) فَضَّلْتُ تَعَالَى

Artinya:

Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk (sebutkan nama spesifik), fardu karena Allah Ta'ala.

2) Doa Menerima Zakat Fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ, وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ, وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya:

Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.⁴⁶

Ketika hendak mengeluarkan zakat, tidak hanya sekedar dikeluarkan, akan tetapi ada niat yang dianjurkan untuk dibaca dan diterima baik oleh amil dengan cara didoakan. Agar apa yang dikeluarkan (zakat fitrah) dapat bernilai pahala dan berkah.

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Usto Kabupaten Bone” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut uraian pembahasan terkait judul penelitian.

1. Zakat Fitrah di Kabupaten Bone

Pada dasarnya zakat fitrah telah diwajibkan kepada seluruh umat Islam mulai dari balita sampai orang tua, merdeka maupun tidak merdeka (budak) yang dikeluarkan di bulan suci ramadan, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa umat Islam yang berpuasa dan membantu orang fakir dan miskin yang ada di Daerah tersebut. Di Indonesia zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras, karena makanan pokok masyarakat di Indonesia adalah beras, khususnya masyarakat yang ada di

⁴⁶Achmad Munib, *Menggapai Surga dengan Doa: Kumpulan Doa-doa dilengkapi Yasin, Tahlil, dan Asmaul Husna*, (Jakarta:Tiram Media, 2019), h. 58.

Kabupaten Bone kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras dan sebagian yang lainnya berupa uang. Ditiap tahunnya tepatnya 15 hari bulan suci ramadan, BAZNAS Kabupaten Bone mengeluarkan surat edaran kepada Imam Desa atau aparat Desa yang ada dikabupaten Bone untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa waktu pembayaran zakat fitrah sudah bisa dilaksanakan atau dikumpulkan, meskipun sebenarnya waktu pengeluaran zakat fitrah sudah bisa dilakukan diawal bulan suci ramadan.

2. Sistem Pendistribusian di Desa Usto Kabupaten Bone

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.⁴⁷

Menurut Fat pengertian “Sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif”.⁴⁸

Supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik, maka harus memiliki karakteristik, ada beberapa karakteristik sistem, yaitu:

a. Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

⁴⁷ Marimin M, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, (Jakarta:PT Grasindo, 2013),h. 1.

⁴⁸Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cet. I, Depublish, 2014), h. 2.

b. Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (*environment*)

Lingkungan Luar Sistem (*environment*) adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

d. Penghubung Sistem (*interface*)

Penghubung Sistem (*interface*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (*output*) dari subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem lain melalui penghubung.

e. Masukkan Sistem (*input*)

Masukkan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (*maintenance input*), dan masukkan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

f. Keluaran Sistem (*output*)

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

g. Pengolahan Sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah data menjadi laporan-laporan keuangan, dan sistem pendistribusian akan mengolah benda atau harta (zakat) yang terkumpul menjadi tersampaikan kepada pemiliknya.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.⁴⁹

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Sistem harus diatur secara rapi agar tujuannya dapat tepat sasaran, seperti misalnya pada pendistribusian zakat fitrah, ketika zakat itu ingin dibagikan secara merata kepada para mustahik, maka yang pertama yang harus diperhatikan atau diperbaiki adalah sistemnya, yaitu bagaimana sistem pendistribusian yang dilakukan agar zakat itu dapat tersalurkan dengan baik dan merata kepada para mustahik.

Pendistribusian adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.⁵⁰

⁴⁹Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, h. 5.

⁵⁰H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017),h. 128.

Ada dua jenis kegiatan untuk mengurangi resiko pendistribusian, yaitu *single distribution* dengan *multidistribution*. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing:

a. *Multidistribution*

Kelebihan *multidistribution* adalah penyebaran produk lebih cepat dilakukan oleh banyak jalur distribusi. Kelemahannya adalah akan terjadi konflik antar anggota distribusi/agen.

b. *Single Distribution*

Single distribution memiliki keuntungan memudahkan pengawasan dalam pendistribusian, tetapi memiliki kelemahan keterbatasan dalam pemerataan pendistribusian.⁵¹

Pendistribusian yang akan dibahas dalam hal ini adalah pendistribusian zakat fitrah. pendistribusian ini menjadi peranan penting dalam hal penyaluran zakat yang dibagikan kepada masyarakat bisa terbagi secara merata. ketika ada msutahik yang tidak menerima zakat fitrah, maka masalah utamanya terletak pada pendistribusiannya.

Pada umumnya sistem pendistribusian zakat fitrah di Kabupaten Bone didistribusikan ketika zakat fitrah dari masyarakat sudah terkumpul semua. Hampir disetiap desa yang bertindak sebagai amil adalah imam desa daerah tersebut, khususnya di desa USTO ada dua amil yang digunakan dalam pendistribusian zakat fitrah yaitu di Dusun 1 dan Dusun 2. Pendistribusian dilakukan 10 hari menjelang hari raya idul fitri dan hanya dilakukan dalam 1-2 hari saja.

⁵¹Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Dsitribusi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), h. 2.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola antara variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Di bulan suci Ramadan adalah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang diperuntukkan kepada orang yang berhak. Adapun sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto, yaitu zakat fitrahnya dikumpulkan melalui para imam desa kemudian didistribusikan kepada para mustahik pada saat hari raya Idul Fitri. Adapun gambarannya sebagai berikut.

